



P U T U S A N

Nomor 463/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir di Jakarta, tanggal 14 Juli 1990, Warga Negara Indonesia, Kristen, beralamat xxxxxxxxxxxxKecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, NIK: xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Budiyanto, S.H., M.H., CCD., CIRP., C.Med., Robin Riduan, S.H., M.Kn., CLA., CCD., CMLC., CBLC., CTLC., C.Med., Indra Jaya Mulia, S.H., CIL., CPM., Para Advokat pada Kantor Hukum **IBRO & Partners** yang beralamat di Citra Raya, IBRO Building, Jl. Maissonette Boulevard, Bizstreet, Blok W05/95, Ciakar, Panongan, Tangerang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 11 Desember 1989, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, Kristen, beralamat xxxxxxxxxxxxKecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, NIK: xxxxxxxxxxxx. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Veronika Situmorang, S.H., M.Kn., Advokat pada Kantor Hukum Situmorang & Partners, beralamat di Mandiri Inhealth Tower, Lantai 28, Jalan Prof.Dr. Satrio Kav. E-IV Nomor 6, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950- Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa bukti surat, serta mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2024, di bawah Register Perkara Nomor 463/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Keruhanan Yang Maha Esa".

- II. Bahwa bertitik tolak dari tujuan itulah maka Penggugat telah melaksanakan pemberkatan nikah dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2018, Yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. JUSSAR BADUDU, dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil di Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxx, tertanggal 07 Desember 2018 dan kutipannya dikeluarkan di Jakarta Utara pada tanggal 05 Januari 2019. (Bukti P-1).**

- III. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 22 September 2018, ketika memasuki dunia rumah tangga penuh impian dan harapan untuk membangun sebuah rumah tangga yang Mandiri, Sejahtera, penuh kasih sayang dan cinta, dan karenanya Penggugat pada saat itu ikut membantu apa yang menjadi kewajiban Tergugat dengan membantu memenuhi keperluan dan kebutuhan keluarga.

- IV. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis, namun kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama, karena dalam kurun waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, cekcok, tidak ada persesuaian paham, puncaknya dikarenakan cekcok terus menerus sudah lebih dari 6 (enam) tahun dikarenakan hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sehingga situasi dalam rumah tangga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai, tegasnya sudah terjadi suatu keretakan yang tidak dapat diperbaiki lagi (Onheelpbare Tweespalt) sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 :

"f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat berhak untuk menuntut Perceraian;

- V. Bahwa pada 6 (enam) tahun perjalanan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak.
- VI. Bahwa pada awal pernikahan keadaan Penggugat dan Tergugat adalah baik, akan tetapi lambat laun intensitas pertengkaran terlihat semakin sering dan besar sehingga merasakan tekanan yang membuat Penggugat kesulitan untuk tidur dan terganggu secara psikis dan mental, sehingga Penggugat mencari pertolongan ke Psikiater pada tahun 2021, adapun tekanan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :
 1. Makian
 2. Tuduhan tanpa alasan
 3. Ancaman untuk berpisah
 4. Ancaman untuk bunuh diri
- VII. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat di vonis sakit *Neurofibromatosis* tipe 2 dimana tumor jinak dapat tumbuh dengan perlahan di sepanjang syaraf didalam tubuhnya. Total ada belasan tumor di otak, dan tulang belakang, dari tahun 2021 hingga 2024 Penggugat menemani Tergugat untuk berobat hingga ke turki untuk dilakukan *radiosurgery* pada tulang belakang Tergugat, dan beberapa kali *Gamma knife* pada otak Tergugat di RSCM Jakarta. Sehingga efek dari hasil *Gamma knife* membuat penurunan kualitas pendengaran Tergugat semakin cepat hingga menyebabkan tuli, dan emosi yang Tergugat luapkan semakin besar dan sering hingga tidak dapat Penggugat tampung.
- VIII. Bahwa Tergugat selama pernikahan memiliki sifat yang Pemarah, temperamental, emosi yang tidak terkontrol dan meledak-ledak serta dengan suara tinggi kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat.
- IX. Bahwa berdasarkan surat jawaban tertanggal 28 Juni 2024 yang dikirimkan oleh Ike Rachmawati Sugianto, S.Psi., Psi. dalam jabatannya sebagai Psikolog Klinis, Tergugat pernah melakukan Konsultasi Psikologi mulai bulan September 2021 (sebanyak 3 sesi) dan tanggal 20 Oktober 2022 (sebanyak 1 sesi), 29 Oktober 2022 (sebanyak 1 sesi). (Bukti P-2)
- X. Bahwa Penggugat selalu bertengkar dengan Tergugat, meskipun Penggugat berusaha untuk bersabar namun dalam setiap kali pertengkaran-pertengkaran selalu membuat Penggugat tidak tahan, terutama dengan sikap emosionalnya yang meledak-ledak, hal ini terus

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diulang-ulang sampai menyebabkan trauma psikis dan mental yang sangat berat bagi Penggugat.

- XI. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 terjadi perselisihan antara Tergugat dan teman baiknya dikarenakan salah paham dikatakan yang terjadi ketika makan siang. Tergugat mengamuk hingga mengancam kepada Penggugat bahwa dia ingin menabrak anak teman baiknya dengan mobil hingga cacat. Penggugat ketakutan akan amarah yang di lampiaskan Tergugat, dan permasalahan semakin runyam ketika Penggugat yang saat itu tidak mau ikut campur permasalahan mereka membalas terima kasih atas ucapan selamat ulang tahun dari Temannya. Di pertengkaran ini Penggugat merasa tidak tahan atas semua luapan emosi, tekanan, ancaman, meminta bercerai dan gas lighting yang dilakukan Tergugat. Semua seolah-olah adalah salah Penggugat karena tidak mendukung Tergugat, dan Tergugat benar untuk melakukan apa yang dia inginkan. Sehingga untuk meredakan amarah dari Tergugat, Penggugat melakukan block pada nomor Whatsapp teman baiknya agar Tergugat bisa lebih tenang dan tidak terus menyerang Penggugat.
- XII. Bahwa Penggugat memiliki Surat Keterangan dari Psikiater yang telah Penggugat lakukan Pemeriksaan di Rumah sakit St. Carolus pada tanggal 08 Februari 2023 dan 08 September 2023, dikarenakan tekanan yang diterima oleh Penggugat.
- XIII. Bahwa Setelah 2 tahun lebih Penggugat pergi ke psikiater, minum obat tenang dan ke psikolog, beberapa kali konseling pernikahan dan ke pastor gereja, Penggugat kira Tergugat bisa berubah menjadi lebih baik namun ternyata tidak sama sekali malah menjadi lebih parah dan bahkan Tergugat pernah memarahi dan mengatai ibu Penggugat.
- XIV. Bahwa Pertengkaran-pertengkaran yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat selalu mengulangi dengan sikap emosi yang sama dan terjadi terus menerus dan telah berulang-ulang, lebih dari 6 (enam) tahun Penggugat selalu merasakan hal yang sama membuat psikis dan mental dari Penggugat sangat berat untuk ditanggung oleh Penggugat.
- XV. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat adalah menghina, melontarkan ucapan-ucapan yang merendahkan, dan mengacuhkan kebutuhan emosional Penggugat sehingga membuat Penggugat menderita secara emosional dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis. Kekerasan psikis menurut Pasal 5 huruf b jo. Pasal 7 UU PKDRT tergolong sebagai kekerasan dalam rumah tangga ("KDRT") yang merupakan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- XVI. Bahwa disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Pasal 5 huruf b

"Kekerasan psikis dilarang dalam rumah tangga."

Pasal 7

"Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang"

- XVII. Bahwa semua keadaan di atas berimplikasi pada beberapa faktor yang mengusik ketenangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri antara lain sebagai berikut :

1. Tidak adanya lagi saling percaya dan saling menghargai dan tenggang rasa antara suami isteri sejak awal pernikahan hanya terisi dengan perasaan tuduhan, makian dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak mungkin lagi diperbaiki;
2. Hilangnya keharmonisan dalam berumah tangga dan komunikasi tidak terjalin dengan baik sebagai suami dan isteri akibat pertengkaran terus menerus dari awal pernikahan sampai sekarang;
3. Harga diri dan martabat Penggugat jatuh dimata orang tua, kerabat dekat yang mengakibatkan Penggugat merasa malu terhadap perilaku dan tingkah laku Tergugat;

- XVIII. Bahwa akibat dari ketidak harmonisan yang berlangsung terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka setelah awal April 2024 antar Penggugat dan Tergugat telah Pisah Tempat tinggal untuk menenangkan pikiran. Sehingga dambaan Penggugat dalam membangun suatu rumah tangga mandiri, sejahtera, penuh kasih sayang, saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain menjadi sirna semua dan tidak mungkin terwujud lagi (vide Pasal 33 Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 tahun 1974).

- XIX. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan :

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami-isteri"

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :

"Jika suami atau isteri melalaikan kewajibanya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan"

Pasal 19 Sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan :

"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Yurisprudensi MA RI No. 534/Pdt.G/1996, menyebutkan :

"Kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan atau dipersatukan."

Maka cukuplah alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

XX. Bahwa perilaku dan kebiasaan Tergugat dapat mengganggu dan merusak jiwa Penggugat yang selama ini sudah menahan derita yang luar biasa akibat perlakuan dan tingkah laku daripada Tergugat dengan amarah dan temperamen yang meledak-ledak.

XXI. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan pernikahan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 sehingga sangat berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa dengan semua dalil-dalil, dasar hukum-dasar hukum dan bukti-bukti yang Penggugat sampaikan tersebut pada perkara Aquo, maka antara Penggugat dan Tergugat memang telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri sehingga perceraian adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dengan ini mengajukan gugatan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. JUSSAR BADUDU, dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil di Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxx, tertanggal 07 Desember 2018 dan kutipannya dikeluarkan di Jakarta Utara pada tanggal 05 Januari 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan agar salinan turunan perceraian ini, oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dikirim untuk dicatat di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara.

ATAU :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yusti Cinianus Radjah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen berupa Jawaban secara E Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 14 Oktober 2024, sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara

- a. Dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tekanan berupa makian, penghinaan, ancaman dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("KDRT") kepada PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT selama masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah tidak tepat dan tidak

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



benar. Bahwa perubahan sikap yang dialami TERGUGAT diakibatkan oleh sakit *neurofibromatosis type 2* ("NF2") yang dideritanya.

- b. TERGUGAT telah setuju dan bersepakat dengan PENGGUGAT untuk berpisah dan mengakhiri hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Adapun uraian lengkap dari Jawaban atas Gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT khususnya dalil yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan KDRT terhadap PENGGUGAT, kecuali dalil yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya dan akan menanggapi dalam uraian sebagai berikut:

A. TIDAK BENAR SEGALA DALIL PENGGUGAT DALAM GUGATAN A QUO YANG MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN TEKANAN BERUPA MAKIAN, PENGHINAAN, ANCAMAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ("KDRT") KEPADA PENGGUGAT DAN KELUARGA PENGGUGAT SELAMA MASA PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

3. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT pada poin VI Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT telah memberikan tekanan terhadap PENGGUGAT berupa makian, tuduhan tanpa alasan, ancaman untuk berpisah dan ancaman bunuh diri telah memberikan kesan bahwa TERGUGAT telah melakukan hal-hal yang didalilkan PENGGUGAT pada poin VI Gugatan *a quo* tanpa sebab dan alasan yang jelas.
4. Bahwa TERGUGAT telah menderita penyakit NF2 sejak tahun 2021. NF2 adalah kelainan genetik yang ditandai dengan pertumbuhan tumor pada jaringan saraf. Kondisi ini juga menyebabkan tumbuhnya tumor pada jaringan saraf area otak, saraf tulang belakang, serta selaput otak. Tumor tersebut dapat menimbulkan gejala-gejala seperti gangguan pendengaran hingga gangguan keseimbangan.



5. Bahwa penyakit NF2 yang diderita TERGUGAT memiliki dampak negatif terhadap emosional TERGUGAT, hal ini diakibatkan oleh pertumbuhan tumor yang tak terkendali di bagian otak hingga menekan otak bagian *Prefrontal* (bagian emosi). Sehingga TERGUGAT terkadang kesulitan mengendalikan emosinya. Efek samping lain dari penyakit NF2 yang diderita oleh TERGUGAT juga berpengaruh terhadap indera pendengaran TERGUGAT, sehingga TERGUGAT kesulitan dalam mendengar.
6. Bahwa PENGGUGAT mengetahui penyakit NF2 yang diderita oleh TERGUGAT. Bahkan PENGGUGAT sempat menemani TERGUGAT untuk melakukan pengobatan ke Turki untuk dilakukan *radiosurgery* pada tulang belakang TERGUGAT, termasuk beberapa kali menemani TERGUGAT untuk melakukan *Gamma knife* pada otak TERGUGAT di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ("RSCM").
7. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 6 di atas, maka seharusnya PENGGUGAT mengetahui sebab dan alasan kuat dibalik perubahan emosional yang dialami oleh TERGUGAT karena disebabkan oleh penyakit NF2 yang diderita TERGUGAT dan bukan sebuah kesengajaan yang dibuat oleh TERGUGAT untuk menghancurkan keharmonisan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*.
8. Bahwa selama pertengkaran yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam masa perkawinan, TERGUGAT tidak pernah mengeluarkan pernyataan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk berpisah dengan PENGGUGAT. TERGUGAT selalu berusaha meminta maaf kepada PENGGUGAT pada setiap akhir pertengkaran dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun TERGUGAT seringkali bersikap acuh dengan alasan sudah tidak mampu menghadapi sikap TERGUGAT yang emosional.
9. Bahwa niat untuk bunuh diri yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT pada poin VI angka 4 (empat) Gugatan *a quo*, adalah akibat dari depresi yang dialami TERGUGAT atas penyakit yang diderita oleh TERGUGAT selama bertahun-tahun dan semakin memburuk. Niat TERGUGAT untuk bunuh diri tidak memiliki kaitan dengan pertengkaran yang selama ini terjadi dalam masa perkawinan antara PENGGUGAT dan



TERGUGAT sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*.

10. Bahwa penyakit NF2 yang diderita oleh TERGUGAT juga berakibat buruk pada indera pendengaran TERGUGAT sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 5 di atas, sehingga TERGUGAT tidak sadar ketika sedang berbicara dengan intonasi yang tinggi kepada setiap lawan bicaranya, tak terkecuali dengan PENGGUGAT maupun dengan keluarga PENGGUGAT. Sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT memiliki sifat yang tempramental dan berbicara dengan intonasi yang tinggi adalah tidak benar.
11. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan KDRT berupa kekerasan psikis selama masa perkawinan sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada poin XV Gugatan *a quo*. Mengingat kondisi kesehatan TERGUGAT yang memburuk disebabkan oleh penyakit NF2 yang dideritanya, maka tidak mungkin bagi TERGUGAT untuk melakukan kekerasan psikis secara sengaja kepada PENGGUGAT, selain karena dari akibat penyakit atau efek samping yang diderita oleh TERGUGAT.
12. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT hendak mencelakakan anak dari teman TERGUGAT dengan cara menabrak anak dari teman TERGUGAT menggunakan mobil sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT pada poin XI Gugatan *a quo*. Akibat dari pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam permasalahan ini hanya sebatas pertengkaran secara lisan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan tidak ada niat dari TERGUGAT, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melukai pihak lainnya.

B. TERGUGAT TELAH SETUJU DAN BERSEPAKAT DENGAN PENGGUGAT UNTUK BERPISAH DAN MENGAKHIRI HUBUNGAN PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

13. Bahwa sesungguhnya TERGUGAT menyangkan setiap tuduhan dan dalil dalil sebagaimana disampaikan dalam Gugatan *a quo*, bahwa seharusnya PENGGUGAT sebagai suami mengetahui



alasan jika TERGUGAT menjadi emosional setelah menderita penyakit NF2.

14. Sebagaimana sepatutnya janji nikah yang diucapkan secara bersama-sama dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT berjanji untuk tetap setia, baik senang maupun sulit, baik sehat maupun sakit. Namun ternyata PENGGUGAT kesulitan untuk menaati janji tersebut sehingga mengajukan Gugatan *a quo*.
15. Bahwa TERGUGAT telah menyetujui dan sepakat untuk bercerai dengan PENGGUGAT dikarenakan hubungan rumah tangga yang tampaknya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. TERGUGAT merasa bahwa PENGGUGAT tidak lagi memiliki niat dan itikad baik untuk memperbaiki bahtera rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
16. Bahwa TERGUGAT telah berulang kali meminta PENGGUGAT untuk bersama-sama memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun PENGGUGAT tetap bersikeras untuk segera mengakhiri hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT serta memilih perceraian untuk menjadi jalan terakhir dalam mengakhiri permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
17. Namun TERGUGAT pun mengerti keadaan PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT pun tidak mau menyulitkan keadaan PENGGUGAT lagi di masa depan. TERGUGAT memahami kondisi PENGGUGAT yang pastinya sangat lelah dan stress akibat jika terus menerus menjalani pernikahan dengan orang yang sakit, sehingga TERGUGAT pada intinya menyepakati Gugatan Cerai yang diajukan PENGGUGAT demi kepentingan bersama.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan TERGUGAT tidak terbukti melakukan KDRT berupa kekerasan psikis dan kekerasan lainnya kepada PENGGUGAT selama masa perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan yang diajukan PENGUGAT karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi dapat diperbaiki dan dipertahankan.

3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk dapat menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara e-Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara e-Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx, tanggal 5 Januari 2019, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Tangkapan Layar WhatsApp Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Juli 2023, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Tangkapan Layar WhatsApp Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Juli 2023, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Tangkapan Layar WhatsApp Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Juli 2023, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Tangkapan Layar WhatsApp Penggugat dan Tergugat tanggal 30 September 2023, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Resume Medis Rumah Sakit St. Carolus, atas nama xxxxxxxxxxxx, No. Rekam Medis 00-66-11-27, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Tangkapan Layar WhatsApp Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Juli 2023, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Tangkapan Layar WhatsApp Penggugat dan Tergugat, tanpa tanggal, diberi tanda P-8A;
9. Foto copy Tangkapan Layar WhatsApp Penggugat dan Tergugat, tanpa tanggal, diberi tanda P-8B;
10. Foto copy Tangkapan Layar WhatsApp Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Juli 2023, diberi tanda P-9;
11. Foto copy Tangkapan Layar WhatsApp Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Juli 2023, diberi tanda P-10;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Tangkapan Layar WhatsApp Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Juli 2023, diberi tanda P-11;
13. Foto copy Tangkapan Layar WhatsApp Penggugat dan Tergugat tanggal 5 Februari, diberi tanda P-12;
14. Foto copy Tangkapan Layar WhatsApp Penggugat dan Tergugat tanggal 16 Januari dan 17 Januari, diberi tanda P-13;
15. Foto copy Tangkapan Layar WhatsApp Penggugat dan Tergugat tanggal 14 Mei dan 17 Mei, diberi tanda P-14A;
16. Foto copy Tangkapan Layar WhatsApp Penggugat dan Tergugat, tanpa tanggal, diberi tanda P-14B;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, kecuali bukti surat-surat yang diberi tanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8A, P-8B, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14A, dan P-14B, aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu:

1. **XXXXXXXXXXXX**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 September 2018, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Jussar Badudu;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena Tergugat teriak-teriak, karena pada saat itu saksi satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu jika Tergugat sakit ditanggung oleh asuransi Penggugat dan juga Tergugat punya asuransi sehingga kalau berobat di cover oleh asuransi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara fisik namun saksi mendengar Tergugat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan suara keras kalau bertengkar;
2. **LIE A HUN**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan jika bertengkar suaranya sangat keras sampai saksi ketakutan dan setiap malam saksi tidak bisa tidur;
- Bahwa pertengkaran tersebut sudah tidak bisa untuk didamaikan;
- Bahwa Tergugat memiliki sikap yang kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memarahi Penggugat. Tergugat tidak pernah menyiapkan makanan Penggugat serta Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah pindah kamar sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sebelum menikah saksi sudah menasihati Penggugat untuk mencoba berfikir-fikir dulu sebelum menikah dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin menikah dengan Tergugat;
- Bahwa sikap Penggugat baik, dan Tergugat karakternya suka marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah, namun karena saksi tinggal sendiri saksi meminta ditemani dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menyakiti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxxxx, tanggal 5 Januari 2019, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Laporan Radiologi RSCM Kencana No. Rekam Medis 4573346, atas nama Xxxxxxxxxxxx, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Laporan Radiologi RSCM Kencana No. Rekam Medis 4573346, atas nama Xxxxxxxxxxxx, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Keterangan dari RSCM Kencana, atas nama Xxxxxxxxxxxx, tanggal 11 September 2024, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Tangkapan Kondisi Tergugat yang dalam proses penyembuhan, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Tangkapan Layar WhatsApp Penggugat dan Tergugat ttan[a tanggal, diberi tanda T-6;
7. Foto copy Tangkapan Layar mutasi rekening Tergugat, , diberi tanda T-7;
8. Foto copy Tangkapan Layar email dari Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda T-8;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Tangkapan Layar WhatsApp Penggugat dan Tergugat tanggal 4 Oktober 2024 dan 7 Oktober 2024, diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, namun aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara e-Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxx, tertanggal 07 Desember 2018 dan kutipannya dikeluarkan di Jakarta Utara pada tanggal 05 Januari 2019 putus karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melaksanakan pemberkatan nikah dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2018, Yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. JUSSAR BADUDU, dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil di Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxx, tertanggal 07 Desember 2018;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan penuh keharmonisan layaknya pasangan suami istri yang mendambakan kehidupan sejahtera sebagai tujuan hidup yang ingin diraih, namun seiring berjalannya waktu, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selama pernikahan memiliki sifat yang Pemarah, temperamental;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari ketidak harmonisan yang berlangsung terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka setelah awal April 2024 antar Penggugat dan Tergugat telah Pisah Tempat tinggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu hal tersebut di atas, selanjutnya Tergugat diberikan hak yang sama untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1 sampai dengan P-14B** dan Saksi-Saksi yaitu **XXXXXXXXXXXX** dan **LIE A HUN**;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti **T-1 sampai dengan T-9** namun Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sedangkan alat bukti selebihnya yang tidak ada relevansinya tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat dalam surat gugatan, telah terbukti apabila Tergugat bertempat tinggal di TPI I Blok P.I No. 2 RT016/RW007, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sehingga termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai gugatan perceraian, selanjutnya Majelis Hakim terlebih akan memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, apakah perkawinan mereka telah sah secara hukum sehingga gugatan perceraianya dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini?

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxx, tanggal 5 Januari 2019 dan bukti **T-1** berupa Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxx, tanggal 5 Januari 2019, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 September 2018, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Jussar Badudu dan perkawinannya telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa bukti **P-1** dan **T-1** tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi **XXXXXXXXXXXX** dan saksi **LIE A HUN**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 September 2018, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Jussar Badudu dan perkawinannya telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, maka perkawinannya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinannya sah menurut hukum, maka gugatan perceraian dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan perceraian cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar dalam keadaan retak (*onheelbaartweespalt*), dan hati mereka telah saling tidak memperdulikan lagi satu sama lain, sehingga tanpa perlu mempertimbangkan tentang pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", dan berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, akibat dari ketidak harmonisan yang berlangsung terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka setelah awal April 2024 antar Penggugat dan Tergugat telah Pisah Tempat tinggal, yang mana perpisahan tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti apabila rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka untuk petitum *a quo* baru dapat ditentukan setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti apabila rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan ternyata pula Penggugat dan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah hidup berpisah, sehingga perceraian menjadi jalan yang terbaik bagi mereka, maka petitum angka 2 mengenai tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 yang memohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk melaporkan perceraian ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, yang mana tempat perceraian terjadi dan tempat perkawinan dilaksanakan berada di wilayah hukum yang sama, maka salinan Putusan ini akan dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sehingga petitum gugatan angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 463/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. JUSSAR BADUDU, dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil di Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxxxx, tertanggal 07 Desember 2018 dan kutipannya dikeluarkan di Jakarta Utara pada tanggal 05 Januari 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan agar salinan turunan perceraian ini, oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dikirim untuk dicatat di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
4. Memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah adanya laporan dari Penggugat dan/atau Tergugat tentang perceraian Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perkara a-quo memperoleh kekuatan hukum tetap
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp206.750,00 (dua ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Edi Junaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H. dan Yamto Susena, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 463/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 26 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, Yennita., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Erry Iriawan, S.H. **Edi Junaedi, S.H., M.H.**

Yamto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yennita., S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp	15.750,00
4. Panggilan	Rp	56.000,00
5. PNB Panggilan T	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	206.750,00

(dua ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)